



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/110P/09/PAUDNI/KAB/2018

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "TK AL-ARSAN" No : 01/TKAL-ARSAN/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa TK AL-ARSAN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cikanyere No : 474.1/01/XII-Pem/2017 tanggal 27 Desember 2017
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukaresmi No : 800/65-peg/kec/2017 tanggal 11 Oktober 2017
3. Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/00420/PAUDNI PO/Kab/2015 tanggal 19 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : **TK AL-ARSAN**

Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL-ARSAN**

Alamat : Jl. Mariwati km 07 Kp. Babakan Hilir RT 03/05
Desa Cikanyere Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Cianjur.

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 04 Januari 2023.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 04 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
CIANJUR
H. CECAP SOBANDI, SH., MM
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip